



P U T U S A N

No. 2015 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **AGUS SANTOSO bin SENEN;**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/17 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Manukan Ds. Sindon, Kec.
Ngemplak, Kab. Boyolali;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **YUSRONI bin DALIMAN;**
Tempat lahir : Boyolali ;
Umur / tanggal lahir : 30 Maret 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Manukan, Ds. Sindon, Kec.
Ngemplakl, Kab. Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 20-10-2006 s/d tanggal 8 Nopember 2006;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2006 s/d tanggal 18 Desember 2006;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember s/d tanggal 6 Januari 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 4 Januari 2007 s/d 2 Pebruari 2007;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Pebruari 007 s/d 3 April 2007;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Maret 2007 sampai dengan tanggal 24 April 2007;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 April 2007 sampai dengan tanggal 23 Juni 2007;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I Agus Santoso dan Terdakwa II Yusroni baik secara bersama-sama maupun secara sendiri dengan saksi Triyono dan saksi Saliman (yang perkaranya displit dan disidangkan tersendiri) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2006 di tengah sawah sebelah Barat Dukuh Sawit, Desa Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Ketika para Terdakwa mendengar kabar dari saksi Sugiman yang memberitahu bahwa adik saksi Sugiman yang bernama Sugimin telah kehilangan Televisi yang di duga telah dicuri oleh korban Suhardi, lalu para Terdakwa masing-masing sambil membawa sepotong kayu bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berusaha mencari Televisi disekitar kampung, namun tidak diketemukan, kemudian mencari ke sawah-sawah berhasil menemukan Televisi, lalu saksi Triyono kembali ke kampung memberi tahu warga bahwa Televisi telah ditemukan di tengah sawah sedangkan para Terdakwa dan saksi Saliman tetap berada di tengah sawah menunggu Televisi, sesaat kemudian saksi Triyono kembali lagi ke sawah memberitahu kepada para Terdakwa dan saksi Saliman kalau warga sudah siap di kampung, tidak lama kemudian korban Suhardi datang mengambil Televisi lalu para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berteriak maling-maling sambil berusaha menangkap korban Suhardi namun korban Suhardi melemparkan Televisi kearah saksi Saliman dan saksi Triyono lalu korban Suhardi melarikan diri ke arah Selatan, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berusaha mengejar korban Suhardi, sesampainya di sebelah Selatan sungai korban Suhardi berbalik arah memukul saksi Triyono dengan menggunakan seongkah tanah, lalu saksi Triyono membalas dengan menggunakan besi bekas skok sepeda motor memukul korban Suhardi hingga jatuh tertelungkup, kemudian para Terdakwa bersama saksi Saliman beramai-ramai memukul korban Suhardi, dengan cara:

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saliman dengan menggunakan bendo (pisau besar) diayunkan ke arah korban Suhardi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali, mengenai tangan 1 kali dan mengenai kaki sebanyak 2 kali;
- Terdakwa I dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung dan tangan;
- Terdakwa II dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung dan tangan;

Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman meninggalkan korban Suhardi tergeletak dan meninggal dunia di tempat kejadian, menuju kampung untuk memberi tahu kepada warga bahwa korban Suhardi yang diduga mencuri Televisi telah tertangkap dan tergeletak di sebelah Selatan sungai;

Akibat perbuatan para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman korban Suhardi meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No: 60/MF/X/2006, tanggal pemeriksaan, 14 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh dr. Budiyanto, SpF. Dokter pada bagian Kedokteran Forensik dan Medicolegal Fakultas Kedokteran Universitas sebelas Maret dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala, perkiraan saat kematian 12 sampai 24 jam yang lalu (13 Oktober 2006 jam 19.30 sampai 14 Oktober jam 07.30);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Agus Santoso dan Terdakwa II Yusroni baik secara bersama-sama maupun secara sendiri dengan saksi Triyono dan saksi Saliman (yang perkaranya displit dan disidangkan tersendiri) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2006 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2006 di tengah sawah sebelah Barat Dukuh Sawit, Desa Sindon, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika para Terdakwa mendengar kabar dari saksi Sugiman yang memberitahu bahwa adik saksi Sugiman yang bernama Sugimin telah kehilangan Televisi yang di duga telah dicuri oleh korban Suhardi, lalu para Terdakwa masing-masing sambil membawa sepotong kayu bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berusaha mencari Televisi disekitar kampung, namun tidak diketemukan, kemudian mencari ke sawah-sawah berhasil menemukan Televisi, lalu saksi Triyono kembali ke kampung memberi tahu warga bahwa Televisi telah ditemukan di tengah sawah sedangkan para Terdakwa dan saksi Saliman tetap berada di tengah sawah menunggu Televisi, sesaat kemudian saksi Triyono kembali lagi ke sawah memberitahu kepada para Terdakwa dan saksi Saliman kalau warga sudah siap di kampung, tidak lama kemudian korban Suhardi datang mengambil Televisi lalu para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berteriak maling-maling sambil berusaha menangkap korban Suhardi namun korban Suhardi melemparkan Televisi kearah saksi Saliman dan saksi Triyono lalu korban Suhardi melarikan diri ke arah Selatan, selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman berusaha mengejar korban Suhardi, sesampainya di sebelah Selatan sungai korban Suhardi berbalik arah memukul saksi Triyono dengan menggunakan sebangkah tanah, lalu saksi Triyono membalas dengan menggunakan besi bekas skok sepeda motor memukul korban Suhardi hingga jatuh tertelungkup, kemudian para Terdakwa bersama saksi Saliman beramai-ramai memukul korban Suhardi, dengan cara:

- Saksi Saliman dengan menggunakan bendo (pisau besar) diayunkan ke arah korban Suhardi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 kali, mengenai tangan 1 kali dan mengenai kaki sebanyak 2 kali;
- Terdakwa I dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung dan tangan;
- Terdakwa II dengan menggunakan kayu berbentuk bulat kecil dengan panjang kurang lebih 1 meter memukul korban Suhardi sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung dan tangan;

Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman meninggalkan korban Suhardi tergeletak dan meninggal dunia di tempat kejadian, menuju kampung untuk memberi tahu kepada warga bahwa korban Suhardi yang diduga mencuri Televisi telah tertangkap dan tergeletak di sebelah Selatan sungai;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para Terdakwa bersama saksi Triyono dan saksi Saliman korban Suhardi meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No: 60/MF/X/2006, tanggal pemeriksaan, 14 Oktober 2006, yang ditandatangani oleh dr. Budiyanto, SpF. Dokter pada bagian Kedokteran Forensik dan Medicolegal Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala, perkiraan saat kematian 12 sampai 24 jam yang lalu (13 Oktober 2006 jam 19.30 sampai 14 Oktober jam 07.30);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke – 3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat ke -1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 5 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN dari dakwaan Primair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP;
2. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) ke -1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para Terdakwa di tahan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah TV Merk Toshiba, berwarna 21 inchi, disita untuk barang bukti perkara lain, 2 (dua) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali, No. 02/Pid.B/2007/PN.Bi tanggal 22 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;

2. Membebaskan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I AGUS SANTOSO Bin SENEN dan Terdakwa II YUSRONI Bin DALIMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah TV 12 inchi merk Toshiba, akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditentukan statusnya dalam perkara lain, 2 (dua) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 109/Pid/2007/PT.SMG. tanggal 29 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 Maret 2007 Nomor: 02/Pid.B/2007/PN.Bi, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2007/PN.Bi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2007 Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juli 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 20 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2007 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 20 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berdasarkan pembuktian Pasal 170 ayat 1 KUHP, dalam hal-hal ini pertimbangan putusan Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai fakta persidangan dan alat bukti khususnya Visum et Repertum No. 60/MF/X/2006 tanggal pemeriksaan 14 Oktober 2006, yang menyatakan korban meninggal karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala. Perkiraan kematian 12 sampai 24 jam, Majelis Hakim dalam menilai dan menimbang Visum et Repertum hanya membaca dan menilai sebatas kesimpulannya saja, padahal menurut Visum et Repertum, pada Romawi II Pemeriksaan dalam angka 2 menyebutkan “:Paru-paru kiri terdiri dari dua bagian tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah lepas warna abu-abu, konsistensi kenyal, tepi tajam, permukaan rata, terdapat memar ukuran empat belas kali 5 sentimeter, lokasi pada lobus inferior” hal ini sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemukulan terhadap korban Suhardi alias Gunung yaitu Terdakwa I Agus Santoso memukul dengan tangan kosong berulang kali dan menginjak satu kali mengenai punggung bagian belakang, kemudian Terdakwa II Yusroni memukul korban dengan tangan kosong mengenai punggung dan perut, fakta ini didukung oleh kondisi para Terdakwa yang masih muda sehingga tenaga masih kuat dalam melakukan pemukulan, dengan demikian pasal

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti adalah Pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 1 KUHP bukan Pasal 170 ayat 1 KUHP, sehingga dasar penjatuhan pidana seharusnya Pasal 170 ayat 1 dan 2 ke -1 KUHP;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan kepentingan hukum dari sisi korban, telah mengesampingkan hak-hak korban dan keluarganya untuk memperoleh perlindungan dan keadilan hukum, faktanya saksi isteri tidak pernah mendapat santunan dari para Terdakwa baik biaya pemakaman maupun biaya otopsi, dengan demikian putusan Majelis Hakim tidak ada keseimbangan antara kepentingan hukum korban dan keluarganya dengan kepentingan hukum para Terdakwa, yang akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum Negara yang berakibat pada terganggunya kehidupan tata sosial di masyarakat khususnya di wilayah korban dan keluarganya bertempat tinggal;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim dengan memakai frame “ Penegakan Hukum Progresif” yang berintikan kemampuan menentukan bagaimana suatu peraturan hukum dibaca dan diterjemahkan sehingga mampu menangkap juga proses peradilan yang melingkupi determinasi dan compasion, sehingga dalam perkara ini akan melihat suatu perbuatan dari pelaku tidak hanya semata-mata hanya dalam artian atau konteks formal saja tetapi juga material yang cenderung positif, bahwa dalam menilai hukum tidak hanya secara tekstual seperti apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan saja namun juga harus kontekstual dengan melihat factor-faktor yang melingkupi penerapan hukum tersebut akan tetapi putusan Majelis Hakim menjatuhkan Strafmatch/pidana tidak progressif, dan tidak kontekstual. fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemukulan terhadap korban Suhardi alias Gunung yaitu Terdakwa I Agus Santoso memukul dengan tangan kosong berulang kali dari atas dan menginjak satu kali mengenai punggung bagian belakang, kemudian Terdakwa II: Yusroni memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung dan perut. Disamping itu fakta dalam persidangan jelas –jelas menunjukkan bahwa korban Suhardi pada akhirnya meninggal dunia meskipun penyebab kematian korban menurut Visum et Ripertum karena kerusakan jaringan otak akibat pecahnya tulang dasar tengkorak oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala;
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan main Hakim sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim yang tidak sepadan dengan perbuatan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007



Terdakwa adalah merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum, perbuatan para Terdakwa yang main Hakim sendiri dengan melakukan pemukulan terhadap korban Suharadi yang hanya baru diduga telah melakukan pencurian yang bagaimanapun belum ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa korban adalah pencuri, dengan demikian putusan Majelis Hakim yang tidak sepadan dengan perbuatan para Terdakwa akan memberikan gambaran pada masyarakat bahwa tindakan main Hakim sendiri seakan-akan ada toleransi hukum bagi pelakunya, sehingga akan memberikan contoh masyarakat lain untuk berbuat sama, dalam masyarakat Indonesia khususnya Kab. Boyolali, yang semakin meningkat kesadaran hukumnya perbuatan main Hakim sendiri adalah perbuatan asosial;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, nyata putusan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, khususnya dan masyarakat Boyolali pada umumnya untuk melakukan tindakan main Hakim sendiri; Bahwa dengan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan dalam putusannya maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat:

1. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang belum menilai secara adil dan bijaksana terhadap alasan banding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kesalahan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal pasal yang dijadikan dasar penjatuhan pidana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut kami pasal yang terbukti adalah penjatuhan pidana seharusnya Pasal 170 ayat 1 dan 2 ke -1 KUHP;
2. Bahwa pembuktian Pasal 170 ayat 1 KUHP ancaman pidananya adalah selama-lamanya 5 tahun 6 bulan, yang dijadikan dasar penjatuhan pidana baik oleh Pengadilan Negeri Boyolali maupun oleh Pengadilan Tinggi Semarang, membawa konsekuensi berfikir cenderung menjatuhkan pidana lebih ringan dibandingkan dengan pembuktian Pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 1 KUHP ancaman pidananya adalah selama-lamanya 7 tahun yang dijadikan dasar tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum Dengan demikian putusan Majelis Hakim telah mengesampingkan pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberatan pidana yang mana perbuatan para Terdakwa adalah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan main Hakim sendiri yang cenderung akan diikuti oleh masyarakat lain sehingga akan berakibat negatif terhadap upaya penegakkan hukum maka penjatuhan pidana yang terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali maupun Pengadilan Tinggi Semarang harus dibatalkan, dalam Yurisprudensi MA yaitu putusan No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan per-Undang-undangan atau pidana tersebut dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 109/PID/2007/PT.Smg. tanggal 29 Mei 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 02/Pid.B/2007/PN.Bi tanggal 22 Maret 2007 harus diperbaiki sekedar mengenai rumusan amarnya, yang selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **Kejaksaan Negeri Boyolali**, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 109/PID/2007/PT.Smg. tanggal 29 Mei 2007, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **I AGUS SANTOSO Bin SENEN** dan Terdakwa **II YUSRONI Bin DALIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Membebaskan oleh karena itu para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair ;

Menyatakan Terdakwa **I AGUS SANTOSO Bin SENEN** dan Terdakwa **II USRONI Bin DALIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“DI MUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”**;

Menghukum oleh karena itu para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan tersebut ;

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah TV 12 inchi merk Toshiba, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditentukan statusnya dalam perkara lain, 2 (dua) batang kayu dengan panjang 1 (satu) meter, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH. MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Anggota-Anggota:

Ttd./Andar Purba, SH

Ttd./R. Imam Harjadi, SH

Ketua:

Ttd./Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

Panitera Pengganti:

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MD. PASARIBU, SH.M.Hum

NIP. 040 036 589

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2015 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)